



PUTUSAN

Nomor : 117/Pid.B/2011/PN. Sgt

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ERI MAIMON BIN (ALM) SOPHIAN
Tempat Lahir	: Batu Sangkar (Sumatera Barat)
Umur / Tgl. Lahir	: 33 Tahun / 09 Mei 1978.
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: RT 15 11 Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Sopir

Terdakwa dikenakan tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2011 s/d tanggal 16 September 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2011 s/d tanggal 25 Oktober 2011;
3. Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 27 Oktober 2011 s/d tanggal 25 Nopember 2011;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sengeti sejak tanggal 26 Nopember 2011 s/d tanggal 24 Januari 2012;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas-berkas dan surat-surat dalam perkara ini,

Telah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan. 

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ERI MAIMON BIN (ALM) SOPHIAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Karena lalainya mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2), (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Tronton Box BK 8095 BA
 2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mitsubishi Tronton Box BK 8095
 3. 1 (satu) lembar sim B1 umum An. Eri Maimon
 4. 1 (satu) unit kendaraan Truk Isuzu BH 8366 AU
 Digunakan dalam perkara An. Terdakwa AHMAD BAITIL
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya; 

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas pernyataan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ERI MAIMON BIN (ALM) SOPHIAN Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 20.45 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2011, bertempat di Jalan Lintas Timur Km 34 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, karena lalainya mengakibatkan luka dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, mengakibatkan orang lain meninggal dunia , Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa berangkat dari Medan dengan mengendarai Truk Mitsubishi Tronton Box BK 8095 BA hendak menuju Palembang, sesampainya di Tikungan Jalan Lintas Timur Km 34 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi terdakwa melihat Truk Isuzu BH 8366 AU yang dikemudikan saksi Ahmad Baitil karena terkejut terdakwa berusaha mengerem mendadak namun ternyata rem mengalami blong akibat selang rem mengalami kebocoran dan terdakwa langsung membanting stir ke jalur kanan, namun karena jarak yang sudah terlalu dekat Truk Tronton yang dikemudikan terdakwa menyerempet bodi belakang Truk yang dikemudikan saksi Ahmad Baitil dan mengakibatkan truk nasuk kedalam parit. Bahwa sebelum berangkat menuju Palembang terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap Rem Mitsubishi Tronton Box BK 8095 BA apakah dalam kondisi baik atau tidak, bahwa terdakwa tidak mengurangi kecepatan sesaat sebelum terjadinya kecelakaan padahal jalan dalam kondisi menikung dan terdapat marka jalan yang tidak terputus-putus 

Akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan truk Truk Isuzu BH 8366 AU mengalami kerusakan, juga mengakibatkan saksi SAYUTI mengalami luka-luka sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor : B/43/IX/2011/LL tanggal 15 September 2011 yang dibuat oleh Dr. Gordon Hutagaol juga mengakibatkan SAMSU meninggal dunia sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor : B/42/IX/2011/LL tanggal 8 September 2011 yang dibuat oleh Dr. Gordon Hutagaol, dan juga mengakibatkan AHMADI meninggal dunia sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor : B/42/IX/2011/LL tanggal 15 September 2011 yang dibuat oleh Dr. Gordon Hutagaol

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 310 Ayat (2), (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. ZETRI BIN ASRIAL SUTAN BANDARO:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa laka lantas yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 20.45 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Km 34 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa hendak pergi ke Palembang dari Medan, dimana terdakwa menjadi sopir 1 sedangkan saksi adalah sopir ke-2;
- Bahwa laka lantas tersebut antara Truk Mitsubishi Tronton Box BK 8095 BA yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Truk Isuzu BH 8366 AU yang dikemudikan oleh saksi Ahmad Baitil Bin (Alm) Ahmad Keriting; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya laka lantas tersebut karena saat itu saksi sedang tidur dan terbangun setelah mendengar suara benturan keras;
 - Bahwa setelah kejadian saksi berniat akan menolong para korban namun belum sempat menolong saksi sudah diamankan oleh Polisi dari Polres Muaro Jambi;
 - Bahwa setelah kejadian kondisi Truk Tronton yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami bocor pada tabung dan selang rem juga mengalami kerusakan pada bodi depan sebelah kiri, serta kompresor rusak;
 - Bahwa posisi Truk Isuzu BH 8366 AU setelah ditabrak oleh Terdakwa masuk ke dalam parit;
 - Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP adalah benar
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **ARIF BIN (ALM) AHMAD KERITING:**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa laka lantas yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 20.45 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Km 34 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi
- Bahwa laka lantas tersebut antara Truk Mitsubishi Tronton Box BK 8095 BA yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Truk Isuzu BH 8366 AU yang dikemudikan oleh saksi Ahmad Baitil Bin (Alm) Ahmad Keriting;
- Bahwa Truk Isuzu BH 8366 AU yang dikemudikan oleh saksi Ahmad Baitil Bin (Alm) Ahmad Keriting ditabrak dari belakang oleh Truk Mitsubishi Tronton Box BK 8095 BA yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi dan saksi Ahmad Baitil Bin (Alm) Ahmad Keriting sedang dalam perjalanan pulang dari mencari kayu yang dimuat oleh Truk Isuzu BH 8366 AU yang dikemudikan oleh saksi Ahmad Baitil Bin (Alm) Ahmad

Keriting, dan saksi duduk didepan bersama dengan saksi Ahmad Baitil Bin (Alm) Ahmad Keriting;

- Bahwa selain itu ada juga 5 orang lain yang duduk dibelakang diatas balok kayu yaitu SAMSU, AHMADI, SAYUTI, SARGANI, EDI;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan itu SAMSU dan AHMADI meninggal dunia sedangkan saksi dan SAYUTI menderita luka-luka;
- Bahwa Truk Isuzu BH 8366 AU yang dikemudikan oleh saksi Ahmad Baitil Bin (Alm) Ahmad Keriting juga mengalami kerusakan yaitu ringsek pada bagian belakang dan bagian depan truk;
- Bahwa Truk Isuzu BH 8366 AU yang dikemudikan oleh saksi Ahmad Baitil Bin (Alm) Ahmad Keriting tidak ada boks dibagian belakang untuk mengangkut barang tapi pada saat itu ada mengangkut orang;
- Bahwa posisi Truk Isuzu BH 8366 AU setelah ditabrak oleh Terdakwa masuk ke dalam parit;
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAYUTI YAHYA BIN (ALM) YAHYA :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa laka lantas yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 20.45 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Km 34 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi
- Bahwa laka lantas tersebut antara Truk Mitsubishi Tronton Box BK 8095 BA yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Truk Isuzu BH 8366 AU yang dikemudikan oleh saksi Ahmad Baitil Bin (Alm) Ahmad Keriting;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya laka lantas tersebut karena saat itu kondisi jalan gelap, saksi tahu ada kecelakaan setelah terdengar suara benturan keras karena Truk Isuzu BH 8366 AU yang dikemudikan oleh saksi

Ahmad Baitil Bin (Alm) Ahmad Keriting ditabrak dari belakang oleh Truk Mitsubishi Tronton Box BK 8095 BA yang dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa saat kejadian saksi sedang dalam perjalanan pulang dari mencari kayu yang dimuat oleh Truk Isuzu BH 8366 AU dan saat itu saksi duduk dibelakang diatas balok kayu yang dimuat oleh saksi Ahmad Baitil Bin (Alm) Ahmad Keriting;
- Bahwa selain saksi ada juga orang lain yang duduk dibelakang diatas balok kayu yaitu SAMSU, AHMADI, SARGANI dan EDI;
- Bahwa akibat kejadian itu SAMSU dan AHMADI meninggal dunia sedangkan saksi ARIF dan saksi sendiri menderita luka-luka;
- Bahwa Truk Isuzu BH 8366 AU yang dikemudikan oleh saksi Ahmad Baitil Bin (Alm) Ahmad Keriting mengalami kerusakan yaitu ringsek pada bagian belakang dan depan truk;
- Bahwa Truk Isuzu BH 8366 AU yang dikemudikan oleh saksi Ahmad Baitil Bin (Alm) Ahmad Keriting tidak ada boks dibagian belakangnya;
- Bahwa posisi Truk Isuzu BH 8366 AU setelah ditabrak oleh Terdakwa masuk ke dalam parit;
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP adalah benar Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. MASNI BIN SARGANI:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa laka lantas yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 20,45 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Km 34 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi
- Bahwa laka lantas tersebut antara Truk Mitsubishi Tronton Box BK 8095 BA yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Truk Isuzu BH 8366 AU yang dikemudikan oleh saksi Ahmad Baitil Bin (Alm) Ahmad Keriting; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya laka lantas tersebut;
- Bahwa saksi adalah isteri dari AHMADI yang meninggal dalam kejadian kecelakaan lalu lintas ini;
- Bahwa saksi telah mendapat santunan dari pihak terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- dan telah ada perdamaian;
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. UMIYATI BINTI YAHYA :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa laka lantas yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 20.45 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Km 34 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi
- Bahwa laka lantas tersebut antara Truk Mitsubishi Tronton Box BK 8095 BA yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Truk Isuzu BH 8366 AU yang dikemudikan oleh saksi Ahmad Baitil Bin (Alm) Ahmad Keriting;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya laka lantas tersebut;
- Bahwa saksi adalah isteri dari SAMSU yang meninggal dalam kejadian kecelakaan lalu lintas ini;
- Bahwa saksi telah mendapat santunan dari pihak terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- dan telah ada perdamaian;
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. MUJIONO JOKO SUWITO:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa laka lantas yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus

2011 sekira pukul 20.45 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Km 34 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;

- Bahwa laka lantas tersebut antara Truk Mitsubishi Tronton Box BK 8095 BA yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Truk Isuzu BH 8366 AU yang dikemudikan oleh saksi Ahmad Baitil Bin (Alm) Ahmad Keriting;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi adalah perwakilan/pengurus pemilik kendaraan Mitsubishi Tronton Box BK 8095 BA yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi telah memberikan santunan kepada istri dari AHMADI dan istri dari SAMSU masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- dan juga untuk biaya pengobatan sebesar Rp. 2.000.000,- bagi yang luka-luka;
- Bahwa telah ada perdamaian antara pihak terdakwa dengan para korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. **AHMAD BAITIL Bin (ALM) AHMAD KERITING :**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa laka lantas yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 20.45 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Km 34 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas itu terjadi antara Truk Mitsubishi Tronton Box BK 8095 BA yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Truk Isuzu BH 8366 AU yang dikemudikan oleh saksi;
- Bahwa saksi sedang mengemudikan Truk Isuzu BH 8366 AU yang memuat balok kayu bersama dengan 6 (enam) orang dimana saksi ARIF duduk di bangku disamping kiri dari saksi dan saksi sendiri sebagai sopir, sedangkan 5 (lima) penumpang lainnya yaitu Sdr SAMSU (Alm), Sdr AHMADI (Alm), saksi SAYUTI, Sdr SARGANI, dan Sdr EDI duduk di belakang diatas balok kayu yang dimuat oleh saksi, sesampainya di KM 34 Desa Bukit Baling Kec. 

Sekernan Kab. Muaro Jambi truk yang dikemudikan saksi ditabrak dari belakang oleh Truk Tronton Box BK 8095 BA yang dikemudikan oleh Terdakwa, sehingga Kendaraan Truck Isuzu BH 8366 AU yang sedang dikemudikan oleh saksi menjadi lepas kendali dan langsung masuk kedalam parit, kemudian setelah itu saksi langsung keluar dengan cara lewat kaca depan yang telah pecah, setelah itu saksi langsung meminta kunci dari Mitsubishi Tronton-Box BK 8095 BA yang dikemudikan oleh Terdakwa, dan selanjutnya saksi berusaha menolong penumpang lainnya yang sedang terjepit, setelah itu anggota Laka Lintas Polres Muaro Jambi tiba ditempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson atau member tanda dengan lampunya sebelum terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan truk Truk Isuzu BH 8366 AU mengalami kerusakan, juga mengakibatkan saksi SAYUTI mengalami luka-luka sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor : B/43/IX/2011/LL tanggal 15 September 2011 yang dibuat oleh Dr. Gordon Hutagaol juga mengakibatkan SAMSU meninggal dunia sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor : B/42/IX/2011/LL tanggal 8 September 2011 yang dibuat oleh Dr. Gordon Hutagaol, dan juga mengakibatkan AHMADI meninggal dunia sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor : B/42/IX/2011/LL tanggal 15 September 2011 yang dibuat oleh Dr. Gordon Hutagaol;
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan Barang Bukti dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Tronton Box BK 8095 BA
- 1 (satu) unit kendaraan Truk Isuzu BH 8366 AU
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mitsubishi Tronton Box BK 8095 BA 

- 1 (satu) lembar sim B1 umum An. Eri Maimon

Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga terdakwa dan dibenarkan sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan juga keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa laka lantas yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 20.45 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Km 34 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi
- Bahwa laka lantas tersebut antara Truk Mitsubishi Tronton Box BK 8095 BA yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Truk Isuzu BH 8366 AU yang dikemudikan oleh saksi Ahmad Baitil;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari Medan dengan mengendarai Truk Mitsubishi Tronton Box BK 8095 BA hendak menuju Palembang, sesampainya di Tikungan Jalan Lintas Timur Km 34 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi terdakwa melihat Truk Isuzu BH 8366 AU yang dikemudikan saksi Ahmad Baitil karena terkejut terdakwa berusaha mengerem mendadak namun ternyata rem mengalami blong akibat selang rem mengalami kebocoran dan terdakwa langsung membanting stir ke jalur kanan, namun karena jarak yang sudah terlalu dekat Truk Tronton yang dikemudikan terdakwa menyerempet bodi belakang Truk yang dikemudikan saksi Ahmad Baitil dan mengakibatkan truk masuk kedalam parit. Bahwa sebelum berangkat menuju Palembang terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap Rem Mitsubishi Tronton Box BK 8095 BA apakah dalam kondisi baik atau tidak, bahwa terdakwa tidak mengurangi kecepatan sesaat sebelum terjadinya kecelakaan padahal jalan dalam kondisi menikung dan terdapat marka jalan yang tidak terputus-putus; 

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan truk Truk Isuzu BH 8366 AU mengalami kerusakan, juga mengakibatkan saksi SAYUTI mengalami luka-luka sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor : B/43/IX/2011/LL tanggal 15 September 2011 yang dibuat oleh Dr. Gordon Hutagaol juga mengakibatkan SAMSU meninggal dunia sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor : B/42/IX/2011/LL tanggal 8 September 2011 yang dibuat oleh Dr. Gordon Hutagaol, dan juga mengakibatkan AHMADI meninggal dunia sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor : B/42/IX/2011/LL tanggal 15 September 2011 yang dibuat oleh Dr. Gordon Hutagaol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti dalam perkara ini maka dapat diperoleh suatu fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 20.45 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Km 34 Desa Bukit Baling Kec. Sekeman Kab. Muaro Jambi terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Mitsubishi Tronton Box BK 8095 BA yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan Truck Isuzu BH 8366 AU yang sedang dikemudikan oleh saksi AHMAD BAITIL;
- Bahwa benar pada saat kejadian kecelakaan itu kendaraan Truck Isuzu BH 8366 AU yang sedang dikemudikan oleh saksi AHMAD BAITIL membawa penumpang sekitar 5 (lima) orang yang posisinya berada di bak bagian belakang kendaraan Truck Isuzu BH 8366 AU;
- Bahwa benar truk yang saksi AHMAD BAITIL kemudikan itu bagian bak belakangnya tidak memakai standar bak kendaraan truk yang seharusnya karena bagian bak belakangnya tidak ada sekat bagian kiri, kanan dan belakangnya;
- Bahwa benar truk yang saksi AHMAD BAITIL kemudikan itu saat sebelum kejadian sedang berhenti dipinggir jalan;
- Bahwa benar akibat kejadian kecelakaan itu ada 2 (dua) orang dari kendaraan Truck Isuzu BH 8366 AU yang meninggal dunia yakni SAMSU sesuai dengan hasil visum

et repertum Nomor : B/43/IX/2011/LL tanggal 15 September 2011 yang dibuat oleh Dr. Gordon Hutagaol dan AHMADI sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor : B/42/IX/2011/LL tanggal 15 September 2011 yang dibuat oleh Dr. Gordon Hutagaol, juga ada yang mengalami luka-luka yakni saksi SAYUTI;

- Bahwa benar atas peristiwa kecelakaan tersebut Terdakwa membenarkan telah melakukan kelalaian dalam berlalu lintas, dan atas kejadian tersebut juga telah ada perdamaian dari kedua belah pihak yakni dengan adanya pemberian santunan kepada keluarga korban yang meninggal dan pembayaran perobatan atas korban yang luka-luka;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pembuktian dipersidangan tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (2), (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap Orang;
- Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
- Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan Dan/Atau Barang;
- Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia; *hi*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap Orang adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona.

Menimbang, bahwa arti kata Setiap Orang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa **ERI MAIMON Bin (Alm) SOPHIAN** sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan adalah sebagaimana tertera dalam Pasal 1 angka (8) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni "Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel";

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta persidangan diperoleh keterangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 20.45 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Km 34 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Mitsubishi Tronton Box BK 8095 BA yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan Truck Isuzu BH 8366 AU yang sedang dikemudikan oleh saksi Ahmad Baitil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dalam perkara ini yakni saksi Zetri Bin Asrial Sutan Bandaro yang jelas mengetahui kalau pada hari tersebut terdakwa ada mengendarai Mitsubishi Tronton Box BK 8095 BA karena saat sebelum dan sesudah

kejadian saksi bersama terdakwa dan terdakwa dalam keterangannya juga membenarkan ada mengendarai Mitsubishi Tronton Box BK 8095 BA dimaksud;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ada persesuaian antara keterangan saksi Zetri Bin Asrial Sutan Bandaro dengan barang bukti dalam perkara ini dan hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa sehingga dari hal tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur "*Mengendarai Kendaraan Bermotor*" telah terpenuhi;

3. Unsur Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan Dan/Atau Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud lalai adalah suatu keadaan dimana kejadian tersebut terjadi bukan karena dikehendaki/ disengaja oleh si pelaku tapi kejadian tersebut terjadi karena akibat tidak cermat, kurang hati-hatinya si pelaku sehingga kejadian itu harus terjadi;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 20.45 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Km 34 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Mitsubishi Tronton Box BK 8095 BA yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan Truck Isuzu BH 8366 AU yang sedang dikemudikan oleh saksi Ahmad Baitil;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Zetri Bin Asrial Sutan Bandaro menerangkan kalau Terdakwa dan saksi saling bergantian mengendarai Mitsubishi Tronton Box BK 8095 BA tersebut yakni saat setiap makan siang dan istirahat juga cukup, tapi pada saat sebelum kejadian saksi tertidur sehingga tidak mengetahui dengan jelas kejadian tabrakan tersebut, tapi saksi melihat bahwa kendaraan Truck Isuzu BH 8366 AU yang dibawa oleh saksi Ahmad Baitil terguling ke parit;

Menimbang, bahwa saksi Arif Bin (Alm) Ahmad Keriting dalam keterangannya dipersidangan juga menerangkan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut juga mengakibatkan kerusakan dari 2 (dua) kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut yaitu

Truck Isuzu BH 8366 AU yang dikendarai oleh saksi Ahmad Baitil ringsek pada bagian belakang dan depan truk begitu juga halnya dengan kendaraan Tronton Box BK 8095 BA yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat ada kelalaian yang difakukan oleh Terdakwa karena kendaraan Tronton Box BK 8095 BA yang dikemudikan oleh Terdakwa saat berbelok dekat tempat kejadian perkara tidak member tanda seperti klakson ataupun memberi tanda dengan lampu sehingga akibatnya terjadilah tabrakan tersebut dan ada timbul korban yang luka-luka;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur **Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan** telah terpenuhi;

4. Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kalau pada pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira-pukul 20.45 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Km 34 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Mitsubishi Tronton Box BK 8095 BA yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan Truck Isuzu BH 8366 AU yang sedang dikemudikan oleh saksi Ahmad Baitil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini diketahui bahwa saat setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan ada korban yang meninggal dunia yaitu Sdr. SAMSU (Alm) dan Sdr. AHMADI (Alm) sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor : B/42/IX/2011/LL tanggal 8 September dan sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor : B/42/IX/2011/LL tanggal 15 September 2011 yang kedua hasil visum et repertum itu dibuat oleh Dr. Gordon Hutagaol, hal tersebut terjadi dikarenakan saat sebelum kejadian korban-korban tersebut sedang duduk di belakang Truck Isuzu BH 8366 AU yang sedang dikemudikan oleh saksi Ahmad Baitil yang tanpa menggunakan boks sebagaimana seharusnya, dan karena

kelalaian terdakwa juga yang mengendarai Mitsubishi Tronton Box BK 8095 BA saat melintas di tempat kejadian perkara menyebabkan 2 (dua) orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur **Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan dan Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**";

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, maka dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan tidak dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan dan menyatakan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini sebagaimana termasuk dalam pasal 44-51 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah 

atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana terhadap terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan AHMADI dan SAMSU meninggal dunia

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit selama persidangan
- Sudah ada perdamaian dan santunan dari terdakwa kepada keluarga para korban
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi para Terdakwa tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan para Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis dalam perkara kecelakaan lalu lintas khususnya pasal 310 ayat (2), (4) UU RI nomor 22 tahun 2009 terjadi akibat kelalaian dari terdakwa tanpa adanya maksud atau kesengajaan sebagaimana diatur dalam unsur-unsur pasal a quo, oleh karena itu terhadap pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan

perbuatan dan akibatnya sehingga terhadap masyarakat dan terdakwa agar untuk lebih berhati-hati dalam berlalu lintas di jalan raya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, untuk hal itu Majelis Hakim tidak sependapat karena pidana terhadap terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya dan hal itu juga sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan dari pidana yang akan dijatuhkan diharapkan kepada terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik di masa depan dalam bermasyarakat, dengan harapan terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau dengan kata lain pemidanaan tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Hal yang sama juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang sudah dijalani akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Tronton Box BK 8095 BA, 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mitsubishi Tronton Box BK 8095 BA, 1 (satu) lembar sim B1 umum An. Eri Maimon, 1 (satu) unit kendaraan Truk Isuzu BH 8366 AU barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa AHMAD BAITIL. (berkas perkara terpisah) sehingga menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut sudah sepantasnya dikembalikan kepada Penuntut Umum

untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa AHMAD BAITIL Bin (Alm) AHMAD KERITING;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 310 Ayat (2), (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan perundang-perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ERI MAJMON Bin (ALM) SOPHIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan dan Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Tronton Box BK 8095 BA
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mitsubishi Tronton Box BK 8095
 - 1 (satu) lembar sim BI umum An. Eri Maimon
 - 1 (satu) unit kendaraan Truk Isuzu BH 8366 AU

Dikembalikan kepada Penuntut Umum kejaksaan Negeri Sengeti untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa AHMAD BAITIL Bin (Alm) AHMAD KERITING; *SM*

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima-ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 oleh ELIWARTI, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H. dan R. EKA P. CAHYO N., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FENDRY sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh SUYATNO, S.H. sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sengeti, serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ELIWARTI, S.H.M.H.

R. EKA P. CAHYO N., S.H.

Panitera Pengganti

FENDRY